

SKRIPSI

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKUN ANONIM *TELEGRAM* DALAM

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK



Oleh:

ARIANA PUTRI INDRIANI

NIM. 2210211320119

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Juli 2026

SKRIPSI
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKUN ANONIM *TELEGRAM* DALAM
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK



Oleh:

ARIANA PUTRI INDRIANI

NIM. 2210211320119

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Juli 2026

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKUN ANONIM *TELEGRAM* DALAM
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

Ariana Putri Indriani

NIM. 2210211320119

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

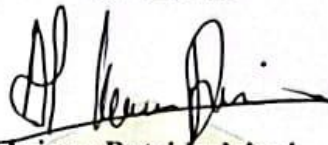
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Juli 2026

LEMBAR PERSETUJUAN
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKUN ANONIM *TELEGRAM*
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
BERBASIS ELEKTRONIK

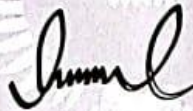
Diajukan oleh



Ariana Putri Indriani
NIM. 2210211320119

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.
NIP. 19941119 202203 1 008

Diketahui

Banjarmasin, 24 Juli 2026

Plt. Koordinator Program Studi,



Rini Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 19811212 200501 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKUN ANONIM *TELEGRAM* DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

Diajukan oleh

ARIANA PUTRI INDRIANI
NIM. 2210211320119

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 335/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 28 JUL 2026



Disahkan
Dekan

Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.
Sekretaris : Eko Taufikur Rahman, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Sofyyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 747 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 17 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariana Putri Indriani
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320119
Tempat/tanggal Lahir : Banjarmasin, 08 Desember 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKUN ANONIM *TELEGRAM* DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 22 Juli 2026
Yang membuat pernyataan,



Ariana Putri Indriani
NIM. 2210211320119

MOTTO

“Selalu nikmati setiap proses kehidupanmu, hidup bukan ajang perlombaan tetapi hidup adalah tempat untuk belajar. Cukup percaya kepada Tuhan karena rencana-Nya tidak pernah salah.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho – Nya skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang yang kucintai dan kuhormati:

Ayahanda dan ibunda tercinta,

Kepada kedua orang tua yang peneliti cintai, Bapak dan Ibu yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik peneliti dengan segenap jiwa dan raga. Segala jasa dan perjuangan Ayah dan Ibu selama membesarkan peneliti tidak terbalaskan. Sekiranya karya tulis ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan hendaknya menjadi berkah yang dilimpahkan kepada orang tua peneliti.

Semoga kelulusan ini dapat menjadi langkah awal bagi peneliti untuk menjadi lebih mandiri. Doa kalian selalu menjadi harapan bagi sang penulis. Semoga Ayah dan Ibu senantiasa selalu berada dalam lindungan-Nya

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H. atas bimbingan, nasihat, serta pengalaman luar biasa yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik baiknya.

RINGKASAN

Ariana Putri Indriani, Mei 2026. **KEKUATAN PEMBUKTIAN AKUN ANONIM *TELEGRAM* DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 halaman. Pembimbing Utama: **Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.**

Perkembangan teknologi digital di Indonesia membawa dampak positif dalam mempermudah komunikasi dan akses informasi, namun di sisi lain juga memunculkan bentuk kejahatan baru berbasis elektronik. Penggunaan akun bot anonim pada aplikasi *telegram* muncul sebagai sarana melakukan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Karakteristik bot yang dapat berjalan otomatis dan menyembunyikan identitas pengguna menimbulkan kendala dalam menentukan pelaku yang bertanggung jawab secara pidana. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai kedudukan serta kekuatan pembuktian alat bukti elektronik yang berasal dari akun bot anonim *telegram* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif dan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang berkaitan dengan pembuktian pidana dan alat bukti elektronik. Penelitian ini berfokus pada analisis kedudukan hukum dan pembuktian alat bukti elektronik yang berasal dari akun bot anonim *telegram* dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik telah memperoleh pengakuan hukum pada sistem pembuktian pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Bukti elektronik ditempatkan sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri dalam proses pembuktian pidana. Dengan demikian, data elektronik yang berasal dari akun bot anonim *telegram* dapat digolongkan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti. Meskipun demikian, penggunaan alat bukti elektronik dari akun bot anonim *telegram* tetap menghadapi tantangan, terutama berkaitan dengan anonimitas identitas pengguna, autentikasi data, integritas informasi, dan proses digital forensik. Agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti elektronik harus memenuhi syarat dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE. Proses *chain of custody* dan pemeriksaan digital forensik juga penting untuk menjaga keaslian bukti elektronik. Kekuatan pembuktian alat bukti akun bot anonim *telegram* bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), sehingga penilaian bergantung pada keyakinan hakim. Dalam praktiknya, alat bukti tersebut bersifat komplementer dan perlu didukung oleh alat bukti lain yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana. Oleh karena itu, pembuktian tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik memerlukan integrasi antara bukti elektronik dan alat bukti konvensional guna mencapai kebenaran materiil dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Ariana Putri Indriani, Mei 2026. **KEKUATAN PEMBUKTIAN AKUN ANONIM *TELEGRAM* DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTROIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 halaman. Pembimbing Utama: **Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti akun bot anonim *telegram* dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Perkembangan teknologi informasi memunculkan bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan anonimitas media digital, salah satunya melalui penggunaan bot *telegram*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bukti elektronik dari akun bot anonim *telegram* memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat keaslian, integritas, aksesibilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses digital forensik. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak dapat berdiri sendiri karena harus didukung alat bukti lain sesuai sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. Oleh karena itu, pembuktian tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik memerlukan kombinasi antara bukti elektronik dan alat bukti konvensional guna mencapai kebenaran materiil.

Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, Bot *Telegram*, Pembuktian Pidana

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi. Namun, berkat bantuan, dukungan, doa, serta bimbingan dari berbagai pihak, seluruh proses tersebut dapat dilalui hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Risni. Ristiawati, S.H., M.H.** Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan waktu, bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam

memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

5. Seluruh Staff Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Pegawai bagian akademik yang membantu memberikan informasi dan bantuan dari awal perkuliahan hingga saat ini;
6. Kepada kedua Orang Tua tercinta, Mama dan Papa. Penulis persembahkan karya ini sebagai wujud bakti dan rasa terima kasih yang tak terhingga atas cinta kasih dan setiap untaian doa yang dipanjatkan setiap harinya, terima kasih sekali lagi penulis ucapkan karena telah membentuk diri ini menjadi pribadi yang kuat dan tidak henti-hentinya selalu bersabar dengan apapun yang penulis hadapi. Meskipun kita bukan keluarga yang terbiasa berbicara dari hati ke hati, penulis tahu bahwa dukungan yang kalian berikan selama ini hadir dalam bentuk yang berbeda. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian.
7. Kepada teman-teman penulis semasa perkuliahan di dalam dan di luar jam kuliah, Ariani Dewi Astuti dan Kheisya Tiara Amelia Aneba, terima kasih karena selalu mau meluangkan waktu untuk menemani, mendengarkan curhatan dan membantu penulis sampai skripsi ini selesai.
8. Kepada teman circle “Halal Bihalal” lainnya, terima kasih atas segala bantuan, doa, saran, dan segala motivasi baik yang dapat menumbuhkan rasa semangat pada diri penulis.
9. Kepada teman-teman penulis semasa SMA yang tidak penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih telah menjadi *support system* tambahan

penulis dari awal masuk kuliah hingga sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada sepupu-sepupu cantik penulis, terima kasih atas segala bentuk dukungan, doa, bantuan dan hiburan selama penulis menempuh perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga kalian senantiasa diberikan kemudahan dalam menempuh Pendidikan dan semoga keberhasilan ini dapat menjadi penyemangat bagi kalian untuk terus melangkah, menyelesaikan pendidikan dengan penuh keyakinan.
11. Kepada seorang lelaki bernama Randyka Dwi Putra, terima kasih atas dukungan emosional, motivasi, dan telah menjadi jangkar yang kokoh di tengah kecemasan yang kerap melanda selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah mendampingi dengan penuh kesabaran, selalu memastikan penulis dalam keadaan baik dan menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, untuk menjadi diri sendiri setelah berusaha kuat dihadapan orang lain. Skripsi ini akhirnya selesai, dan terakhir terima kasih telah menjadi orang yang selalu ada untuk merayakan setiap langkah kecil keberhasilan penulis.
12. Terakhir, terima kasih kepada anak tunggal perempuan yang manis, kuat, dan mandiri yaitu diri saya sendiri, Ariana Putri Indriani. Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini, bertahan sampai di titik ini melawan keraguan bisa menyelesaikan perkuliahan. Terima kasih atas perjuangan yang mungkin tidak banyak terlihat oleh orang lain, setiap pagi nya dihabiskan dengan bekerja dan setiap malam dihabiskan dalam kelelahan

namun tetap terus melangkah. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Penulis selalu berdoa agar langkah kecil ini selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Serta mimpi-mimpi penulis satu persatu akan terwujud. Aamiin.

Banjarmasin, 22 Juli 2026

Penulis

Ariana Putri Indriani

NIM. 2210211320119



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Konsep Pembuktian	19
1. Pengertian Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)	21
2. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana.....	27
3. Alat Bukti Elektronik	29
4. Autentikasi Alat Bukti Elektronik.....	31
B. Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual	31
1. Pengertian Tindak Pidana Seksual	31
2. Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual	34
3. Pelaku Tindak pidana Kekerasan Seksual.....	37

C. Bot Telegram.....	38
BAB III PEMBAHASAN	39
A. Kedudukan Alat Bukti Akun Bot <i>Telegram</i> dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.....	39
B. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Akun Bot Anonim <i>Telegram</i> dalam Pembuktian Tindak Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik	45
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
RIWAYAT HIDUP	59



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Lama)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

